



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang** : a. bahwa agar potensi zakat di masyarakat dapat didayagunakan secara optimal, maka perlu dikelola dengan baik, melembaga, amanah, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan syariat Islam;
- b. bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengubah pengaturan mengenai kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 52 Tahun 2014 Tentang Syariat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal Dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);dan
9. Peraturan Baznas Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nishab Dan Kadar Zakat Pendapatan.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam lingkup Kabupaten Bone.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Munfiq adalah seorang muslim atau badan usaha yang menunaikan infak.
15. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
17. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama.
18. Kementerian agama adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Agama dan Keagamaan di Daerah.
19. Rikaz adalah harta yang ditemukan secara tidak sengaja.
20. Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/ penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya.
21. Miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan darury (primer)nya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiya (semi primer)nya.

22. Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat.
23. Mualaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap islam.
24. Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan.
25. Gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.
26. Fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam.
27. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB II PENGUATAN ORGANISASI BAZNAS

Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Paragraf 1
Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah, dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembentukan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjen atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 3

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi yaitu:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (3) Fungsi BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), BAZNAS Kabupaten wajib:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 5

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
- a. ulama;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (6) Dalam hal kondisi yang diperlukan, pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Pasal 6

Masa kerja pengurus BAZNAS Kabupaten adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau

- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.
- (2) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
 - (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua UPZ

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung, dan/atau membentuk UPZ yang bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;
 - b. kantor instansi vertikal;
 - c. badan usaha milik negara/daerah;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. organisasi sosial keagamaan;
 - g. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - h. kecamatan; dan
 - i. desa/kelurahan.
- (3) Hasil pengumpulan zakat infak dan sedekah oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Ketentuan pembentukan dan tata kerja UPZ berpedoman pada Peraturan Ketua BAZNAS.

Bagian Ketiga LAZ

Pasal 12

- (1) Pembukaan perwakilan LAZ di Daerah harus mendapat izin dari kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Perwakilan LAZ yang telah terbentuk di daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah kepada pemerintah daerah dan Kementerian Agama Kabupaten.
- (4) Pembentukan Perwakilan LAZ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala;

BAB III SEKRETARIAT BAZNAS KABUPATEN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) bidang.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahi 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:

- a. Bidang Pengumpulan;
- b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- c. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Pasal 14

Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.

Pasal 15

Sekretariat BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS Kabupaten; dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 16

- (1) Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB IV PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS

Pasal 17

- (1) Selain menerima zakat BAZNAS Kabupaten juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Tata cara penerimaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 18

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung dan/atau melalui UPZ yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten
- (2) Pengumpulan zakat dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah bagi ASN/PPPK/BUMD, Profesi/Jasa, Wirausahawan, Pegawai/Karyawan swasta, dalam lingkungan kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Zakat, Infak dan Sedekah TNI POLRI/ BUMN dan Instansi Vertikal diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 22

BAZNAS Kabupaten wajib mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 23

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 24

- (1) Pembagian zakat, infak dan sedekah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam bahasan yang dimungkinkan dalam aturan syariat.
- (2) Pembagian zakat, infak dan sedekah diprioritaskan menutupi kebutuhan primer mustahik yang tidak bisa ditunda.
- (3) Apabila kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda dari para mustahik telah terpenuhi, selanjutnya zakat, infak dan sedekah diberikan kepada mustahik dengan tujuan produktif untuk mengeluarkannya dari kemiskinan.
- (4) BAZNAS Kabupaten dilarang mengalihkan pembagian zakat dari sumber zakat ke daerah lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dengan ketentuan :
 - a. daerah sumber zakat telah mengalami surplus (kelebihan);
 - b. daerah tujuan pemindahan adalah minus (kekurangan); dan
 - c. untuk diberikan kepada mustahik yang memiliki hubungan dengan muzaki dengan tetap mempertimbangkan prioritas jenis kebutuhan mustahik.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 25

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
- (2) Zakat, infak dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (3) Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif dilakukan, sebagai berikut :
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan; atau
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menghasilkan keuntungan.

Pasal 26

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
- e. mengadakan monitoring dan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati dan Kementerian Agama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan instansi lain dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. biaya sosialisasi BAZNAS Kabupaten dan UPZ.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

BAZNAS Kabupaten dapat mengusulkan/menerima pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

Pasal 30

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas.
- (5) Pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- BAZNAS Kabupaten dan Amil Zakat dikenakan sanksi administratif apabila:
- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki;
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau
 - c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengajian dan seminar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB X LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Tidak termasuk tindakan menghibahkan dan/atau mengalihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan:
 - a. sesuai dengan syariat islam;
 - b. mempertahankan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan;
 - c. untuk usaha produktif;
 - d. program manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan (sosial) serta dakwah dan advokasi; dan
 - e. dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

Pasal 37

Setiap orang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan/atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, dan sedekah, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pengurus BAZNAS Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 Desember 2021

BUPATI BONE,

ttd
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd
ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 8

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.08.157.21

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BONE

I. UMUM

Zakat merupakan instrumen agama Islam yang disamping memiliki nilai ibadah sekaligus memiliki nilai sosial-ekonomi, yaitu nilai dan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu zakat harus dikelola dengan sebaik-baknya agar tujuan dan sasaran zakat dapat tercapai sesuai syariat Islam.

Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan zakat, maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas dalam suatu regulasi yang baik dan jelas sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pengelolaan dan pelayanan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional di tingkat Kabupaten Bone, diperlukan lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat kabupaten yang disebut BAZNAS Kabupaten yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Bone dan BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan. Penguatan kelembagaan BAZNAS Kabupaten dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada : kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah, kantor instansi vertikal di Daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta di Daerah, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain, kecamatan atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya.

Perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

BAZNAS Kabupaten juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusian dan pendaayagunaannya harus sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pembayar zakat.

Kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud “kondisi yang diperlukan” dalam pasal ini adalah ketika pelaksana yang diperlukan yang berasal bukan dari PNS tidak ada yang memenuhi syarat, maka dapat merekrut pelaksana yang berasal dari PNS yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud “Prinsip pemerataan” adalah membagi lebih adil dan merata atas harta kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita.

Yang dimaksud “Prinsip keadilan” adalah tujuan sosial zakat yaitu untuk membagi kekayaan yang diberikan Allah merata dan adil kepada manusia.

Yang dimaksud “Prinsip” kewilayahan bahwa semua BAZ harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukan berdasarkan kewilayahan Negara mulai dari tingkat Nasional, maupun Provinsi, dan Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021
NOMOR 6